

# Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi: Peran Hak Kekayaan Intelektual dan Strategi Publikasi Produk

**Muhammad Rajiannor<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

email: [rojiahmad513@gmail.com](mailto:rojiahmad513@gmail.com)

**Ani Cahyadi<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

email: [anicahyadi@uin-antasari.ac.id](mailto:anicahyadi@uin-antasari.ac.id)

\*Korespondensi: email: [rojiahmad513@gmail.com](mailto:rojiahmad513@gmail.com)

## Abstrak

**History Artikel:**  
Diterima 1 Mei 2026  
Direvisi 15 Mei 2026  
Diterima 30 Mei 2026  
Tersedia online 1 Juni 2026

This study is motivated by the rapid development of information technology, which demands innovation in Islamic Religious Education (PAI) learning to make it more relevant, interactive, and aligned with learners' characteristics in the digital era. Technology integration not only transfers materials into digital formats but also creates meaningful and contextual learning experiences. This study employs a qualitative approach with a library research design, collecting data from scientific journals, books, and relevant regulations, and analyzing them using content analysis techniques. The findings show that innovations in PAI learning include the use of interactive digital media, learning applications, and e-learning systems that enhance students' understanding, motivation, and engagement. In addition, the protection of Intellectual Property Rights (IPR) plays an important role in maintaining originality and value, while publication strategies through journals, seminars, and digital media expand product utilization. Thus, the synergy of innovation, IPR, and publication improves the quality of PAI learning and supports adaptive, sustainable, and competitive education.

### **Kata kunci:**

*Learning Innovation, Intellectual Property Rights, Learning Product Publication, Educational Technology, Islamic Religious Education.*

## Pendahuluan/ مقدمة

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa transformasi mendasar di hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Transformasi ini menuntut adanya pembaruan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran agar tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), inovasi menjadi kebutuhan mutlak agar materi dan nilai-nilai keislaman dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik, mudah dipahami, dan berkesan bagi peserta didik yang tumbuh di era digital. Integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI bukan sekadar pemindahan materi ke bentuk digital, melainkan penciptaan pengalaman belajar yang interaktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik, sehingga pemahaman terhadap ajaran Islam tidak hanya bersifat hafalan, tetapi juga terbentuk sebagai kesadaran dan karakter yang kuat (Ikbal et al., 2024). Berbagai bentuk inovasi seperti media interaktif, aplikasi pembelajaran, hingga sistem pembelajaran daring, kini menjadi alternatif strategis untuk mengatasi keterbatasan metode konvensional dan menjembatani kesenjangan antara materi keagamaan dengan gaya belajar generasi saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran berbasis teknologi berfungsi memperluas akses,

memperdalam pemahaman, serta meningkatkan motivasi belajar, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas hasil pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia (Abdullah, 2021).

Setiap produk pembelajaran yang dikembangkan melalui proses inovasi, baik berupa bahan ajar digital, modul interaktif, aplikasi, maupun metode baru, merupakan hasil karya cipta intelektual yang mengandung nilai kebaruan, orisinalitas, dan manfaat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap karya tersebut melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi langkah yang sangat penting dan strategis. HKI diakui sebagai hak eksklusif yang diberikan hukum kepada pencipta atau pemegang hak atas hasil karya cipta, yang dalam konteks pendidikan berfungsi menjamin keamanan, penghargaan, dan pengakuan atas jerih payah pengembang produk pembelajaran. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa karya ilmiah, bahan ajar, dan karya tulis atau seni yang dihasilkan dalam dunia pendidikan merupakan objek perlindungan yang sah dan wajib diakui keberadaannya secara hukum (Republik Indonesia, 2014). Lebih jauh, pendaftaran dan perlindungan HKI bagi produk pendidikan tidak hanya berfungsi mencegah pencurian atau penggunaan tanpa izin, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa kredibilitas, jaminan kualitas, serta membuka peluang pemanfaatan yang lebih luas, baik untuk kepentingan pengembangan institusi maupun kontribusi ilmu pengetahuan secara umum (Susanto & Pratama, 2022). Dalam ranah PAI, perlindungan ini menjadi semakin krusial karena materi yang dikembangkan sering kali memuat tafsir, pemahaman, dan penyajian nilai-nilai agama yang harus terjaga keaslian dan ketepatannya, sehingga HKI berperan menjamin integritas isi sekaligus hak pencipta.

Pengembangan dan perlindungan produk pembelajaran yang inovatif tidak akan memiliki dampak luas dan maksimal jika tidak diikuti dengan upaya publikasi dan penyebaran yang tepat sasaran. Publikasi merupakan tahap vital dalam siklus pengembangan produk pendidikan, karena berfungsi mempertemukan hasil karya tersebut dengan sasaran pengguna, baik itu pendidik, peserta didik, maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Kegiatan publikasi produk pembelajaran bukan sekadar kegiatan berbagi informasi, melainkan proses sistematis menyebarkan karya ilmiah dan inovasi melalui media yang terpercaya dan diakui, seperti jurnal ilmiah, prosiding seminar, buku, maupun berbagai platform media digital dan jejaring akademik (Wibowo & Santoso, 2023). Melalui publikasi, produk pembelajaran mendapatkan pengakuan ilmiah, teruji kualitasnya, dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut oleh pihak lain demi kemajuan pendidikan secara umum. Khusus dalam bidang PAI, publikasi yang baik memungkinkan gagasan, metode, dan produk inovatif dapat dikaji, diadopsi, dan diterapkan secara lebih luas di berbagai satuan pendidikan, sehingga keseragaman pemahaman dan penyampaian materi agama dapat terjaga serta terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Lebih jauh, strategi publikasi yang terencana dan terukur turut berperan membangun citra, jaringan kerja sama, dan keberlanjutan pengembangan produk tersebut agar tetap relevan dan berdaya guna dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas adanya keterkaitan yang erat dan berkesinambungan antara inovasi, perlindungan HKI, dan publikasi produk pembelajaran dalam sistem pendidikan, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan: inovasi menjadi sumber penciptaan karya baru, HKI menjadi payung perlindungan dan jaminan keabsahan karya, sedangkan publikasi menjadi sarana penyebaran dan pengakuan nilai karya tersebut di masyarakat ilmiah dan masyarakat luas. Di tengah tantangan dan tuntutan kualitas pendidikan nasional saat ini, pemahaman dan penguasaan terhadap ketiga hal tersebut menjadi sangat mendesak bagi para pendidik, peneliti, dan pengembang pendidikan Islam. Proses integrasi ketiga unsur ini diyakini mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang produktif, terlindungi secara hukum, dan terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, yang mana hal ini menjadi kunci utama dalam

mewujudkan standar pendidikan agama yang berkualitas dan berdaya saing (Rahman et al., 2021). Artikel ini disusun untuk membahas secara mendalam konsep, proses, dan strategi terkait ketiga aspek tersebut. Pembahasan ini disusun dengan mengacu pada berbagai sumber ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan penelitian relevan yang terindeks nasional, sehingga dapat menjadi referensi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi pembaca dalam mengembangkan, melindungi, dan mempublikasikan karya-karya inovatif di bidang pendidikan agama Islam.

### Metode/ منهجية البحث

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep inovasi teknologi pembelajaran PAI, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta strategi publikasi produk pembelajaran. Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah terindeks nasional, buku akademik, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan dari sumber-sumber tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan deskripsi yang akurat, mendalam, dan dapat dijadikan rujukan ilmiah dalam pengembangan, perlindungan, dan publikasi inovasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

### Hasil dan Diskusi / نتائج البحث ومناقشتها

#### Inovasi dalam Pengembangan Teknologi Pembelajaran PAI

##### 1. Pengertian Inovasi Pembelajaran Berbasis Teknologi

Inovasi pembelajaran berbasis teknologi dalam konteks Pendidikan Agama Islam merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis untuk melakukan pembaruan, penemuan, atau pengembangan baru terhadap unsur-unsur pembelajaran, mulai dari materi, metode, media, hingga sistem pengelolaan, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Konsep ini bukan sekadar memindahkan materi ajar dari bentuk konvensional ke bentuk digital, melainkan transformasi menyeluruh yang mengubah cara penyampaian, pengolahan, dan penginternalisasikan nilai-nilai keislaman agar lebih mudah diterima, dipahami, dan diamalkan oleh peserta didik yang tumbuh dan berkembang di era digital (Kristiawan et al., 2018). Inovasi ini lahir dari kesadaran bahwa pendidikan agama tidak boleh tertinggal dari kemajuan zaman, melainkan harus mampu beradaptasi dan memanfaatkannya sebagai sarana utama untuk memperkuat pemahaman akidah, syariah, dan akhlak. Esensi utamanya terletak pada nilai kebaruan, perubahan ke arah yang lebih baik, serta adanya manfaat nyata yang dirasakan baik oleh pendidik maupun peserta didik dalam proses pembelajaran.

Secara mendasar, inovasi pembelajaran berbasis teknologi dipahami sebagai segala bentuk gagasan, tindakan, atau hasil karya baru yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, di mana unsur teknologi menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari desain pembelajaran tersebut. Hal ini mencakup upaya mengubah pola pikir dan cara kerja pendidik dalam merancang pengalaman belajar, sehingga materi yang bersifat abstrak, seperti konsep ketuhanan, sejarah kebudayaan Islam, atau tata cara ibadah, dapat disajikan secara lebih konkret, visual, dan interaktif melalui bantuan perangkat lunak, perangkat keras, maupun sistem jaringan informasi. Definisi ini menegaskan bahwa inovasi tidak hanya terbatas pada alat atau media semata, tetapi juga mencakup pembaruan strategi, pendekatan, dan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik masa kini yang memiliki gaya belajar

visual, cepat, dan berorientasi pada interaksi (Azhari et al., 2023). Dalam kerangka ini, teknologi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan isi materi agama yang abadi dengan cara penyampaian yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, agar nilai-nilai tersebut tetap hidup dan relevan di tengah masyarakat.

Inovasi pembelajaran berbasis teknologi juga dimaknai sebagai proses pengembangan potensi dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital. Dalam konteks PAI, hal ini berarti penciptaan lingkungan belajar yang terbuka, fleksibel, dan beragam, di mana peserta didik tidak lagi terikat pada ruang dan waktu tertentu dalam menimba ilmu agama, serta memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi materi sesuai dengankemampuan dan minat masing-masing. Inovasi ini menuntut adanya integrasi yang harmonis antara nilai-nilai Islam sebagai landasan filosofis dengan kemajuan teknologi sebagai sarana operasionalnya, sehingga tercipta pembelajaran yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara spiritual dan berkarakter mulia. Oleh karena itu, hakikat inovasi pembelajaran berbasis teknologi adalah usaha berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan agama melalui perubahan yang positif, terukur, dan berorientasi pada hasil, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sebagai pijakan utama (Amin et al., 2025).

## 2. Bentuk-bentuk Inovasi

Bentuk inovasi pertama yang paling umum dan luas penerapannya adalah pemanfaatan media digital interaktif, yang berfungsi mengubah materi ajar yang kaku dan statis menjadi tampilan yang dinamis, menarik, dan mudah dipahami. Media ini mencakup penggunaan multimedia yang menggabungkan unsur teks, gambar, animasi, audio, dan video dalam satu kesatuan, seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, simulasi visual, hingga infografis digital yang memuat materi akidah, fiqih, sejarah Islam, dan pendidikan karakter. Melalui media ini, konsep-konsep yang sulit dibayangkan atau bersifat abstrak, misalnya gambaran peristiwa sejarah atau tata cara pelaksanaan ibadah yang rinci, dapat ditampilkan secara nyata dan jelas, sehingga pemahaman peserta didik menjadi lebih utuh dan mendalam. Penggunaan media seperti ini terbukti mampu mengubah suasana kelas menjadi lebih hidup, mengurangi kebosanan, serta meningkatkan daya serap materi karena peserta didik terlibat secara langsung dalam proses pengamatan dan pemahaman (Rahmah & Hadi, 2023). Di samping itu, media sosial dan konten edukasi berbasis visual juga mulai dikembangkan sebagai bentuk inovasi penyebaran materi yang lebih luas dan tidak terbatas dinding kelas.

Bentuk kedua adalah pengembangan dan penggunaan aplikasi pembelajaran khusus yang dirancang secara spesifik untuk mendukung materi Pendidikan Agama Islam. Aplikasi-aplikasi ini sangat beragam, mulai dari aplikasi penunjang hafalan Al-Qur'an, panduan shalat, kamus istilah Islam, hingga aplikasi kuis dan evaluasi pembelajaran yang mengusung konsep gamifikasi atau permainan edukatif. Contohnya, aplikasi yang menyajikan tantangan pertanyaan seputar materi keagamaan dengan sistem penilaian dan penghargaan, yang membuat proses belajar menjadi kompetitif namun tetap menyenangkan. Selain itu, terdapat pula aplikasi yang memfasilitasi diskusi kelompok, pengumpulan tugas, dan akses referensi kitab atau buku digital yang lengkap dan terpercaya. Keunggulan bentuk inovasi ini terletak pada sifatnya yang praktis, mudah diakses melalui perangkat gawai, dan bersifat adaptif karena dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi serta kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Hal ini menjadikan aplikasi sebagai alat bantu yang sangat efektif dalam membiasakan belajar mandiri dan memperdalam pemahaman agama di luar jam pelajaran resmi (Ismaniyah et al., 2025).

Bentuk ketiga dan yang paling menyeluruh adalah penerapan sistem pembelajaran elektronik atau *e-learning*, serta variasi pengembangannya seperti pembelajaran hibrid (*blended learning*) dan kelas terbalik (*flipped classroom*). Sistem ini merupakan inovasi dalam tata kelola pembelajaran, di mana seluruh proses penyampaian materi, interaksi, diskusi,

pemberian tugas, hingga penilaian dilakukan melalui platform atau sistem manajemen pembelajaran berbasis jaringan internet. Melalui *e-learning*, materi disajikan dalam bentuk modul digital, rekaman materi, dan sumber belajar terbuka yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sementara model hibrid menggabungkan pertemuan tatap muka dengan kegiatan daring, sehingga mendapatkan keuntungan dari kedua cara tersebut, yaitu kedekatan hubungan pendidik dan peserta didik serta fleksibilitas waktu belajar. Inovasi ini juga mencakup pemanfaatan ruang kelas maya, perpustakaan digital, dan kolaborasi lintas sekolah atau wilayah, yang membuka peluang pertukaran wawasan keislaman yang sangat luas. Penerapan sistem ini memungkinkan pembelajaran PAI menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi rapi, dan berkesinambungan, serta mampu menjangkau peserta didik yang berada di lokasi terpencil atau memiliki keterbatasan akses pendidikan formal (Nasor & Sari, 2025).

### 3. Manfaat Inovasi dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI

Manfaat utama dari penerapan inovasi berbasis teknologi adalah peningkatan efektivitas dan pemahaman materi ajar, terutama pada konsep-konsep PAI yang sering kali bersifat abstrak, teoritis, dan memerlukan imajinasi tinggi. Teknologi berfungsi mengubah hal yang abstrak menjadi konkret, hal yang sulit menjadi mudah, dan hal yang rumit menjadi sederhana melalui penyajian visualisasi, animasi, atau simulasi. Hal ini membuat peserta didik tidak hanya menghafal materi, tetapi benar-benar memahami makna, konteks, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata. Proses pemahaman yang lebih baik ini secara langsung berdampak pada peningkatan hasil belajar dan pencapaian kompetensi dasar maupun kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Selain itu, keberagaman bentuk penyajian materi yang ditawarkan teknologi memungkinkan pendidik menyesuaikan cara mengajar dengan berbagai gaya belajar siswa, baik yang lebih mudah belajar melalui pendengaran, penglihatan, maupun praktik langsung, sehingga tidak ada peserta didik yang tertinggal dalam memahami materi keagamaan (Masnawati, 2024). Pemahaman yang mendalam ini merupakan dasar utama terbentuknya kesadaran beragama yang kokoh dan berakar kuat.

Manfaat selanjutnya adalah meningkatnya motivasi, minat, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran konvensional yang cenderung berpusat pada pendidik sering kali menimbulkan rasa bosan dan pasif, namun kehadiran inovasi teknologi membawa suasana baru yang segar, menarik, dan sesuai dengan kebiasaan generasi muda yang sangat akrab dengan dunia digital. Teknologi menawarkan pengalaman belajar yang interaktif, menantang, dan menyenangkan, yang membuat peserta didik merasa antusias dan ingin terus berpartisipasi. Ketertarikan ini memicu rasa ingin tahu yang besar terhadap materi agama, sehingga mereka terdorong untuk mencari tahu lebih dalam, berdiskusi, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Ketika peserta didik merasa senang dan tertarik, konsentrasi dan daya serap mereka menjadi jauh lebih baik, serta tumbuh kesadaran bahwa belajar agama adalah sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat, bukan sekadar kewajiban semata. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang ingin menanamkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan (Kharisma, 2024). Tingginya partisipasi aktif ini menjamin terjadinya proses internalisasi nilai yang lebih mendalam dan bermakna.

Manfaat yang tidak kalah penting adalah perluasan akses, fleksibilitas waktu dan ruang, serta peningkatan kualitas sumber daya pendidikan yang tersedia. Inovasi teknologi memungkinkan materi PAI berkualitas tinggi, referensi kitab suci, tafsir, dan panduan keagamaan yang lengkap dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja tanpa terhalang batas wilayah atau keterbatasan fasilitas sekolah. Hal ini sangat berarti bagi pemerataan mutu pendidikan, karena standar materi dan kualitas penyampaian dapat disamakan meskipun berada di daerah yang berbeda. Selain itu, teknologi menyediakan sumber belajar yang sangat kaya, beragam, dan selalu diperbarui, yang tidak mungkin disediakan oleh buku teks saja, sehingga wawasan keislaman peserta didik menjadi lebih luas, kontekstual, dan

tidak sempit. Bagi pendidik, teknologi memberikan kemudahan dalam menyusun perangkat ajar, mengelola kelas, melakukan evaluasi secara cepat dan akurat, serta memperoleh peluang pengembangan diri melalui pelatihan dan komunitas pendidik daring. Semua kemudahan dan kelengkapan ini secara keseluruhan berkontribusi besar dalam meningkatkan standar dan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama yang lebih maju dan berdaya saing (Anwar, 2024).

## **Proses Pendaftaran HKI untuk Produk Pembelajaran**

### **1. Pengertian HKI (Hak Kekayaan Intelektual)**

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan negara secara hukum kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil karya pikiran, ciptaan, dan rasa yang dihasilkannya, di mana hak ini berfungsi sebagai pengakuan sekaligus perlindungan agar karya tersebut tidak sembarangan diambil, disalin, atau dimanfaatkan pihak lain tanpa izin resmi (Republik Indonesia, 2014). Sederhananya, HKI itu sama seperti kepemilikan barang berharga, bedanya kalau barang biasa bentuknya fisik, sedangkan HKI itu perlindungan untuk "kekayaan yang lahir dari ide dan kemampuan berpikir manusia". Dalam dunia pendidikan, ini sangat penting karena semua materi, metode, media, atau aplikasi yang kita susun dengan kerja keras, waktu lama, dan pemikiran mendalam itu masuk kategori aset berharga yang wajib dijaga haknya, sama seperti kita menjaga barang pribadi agar tidak dicuri orang lain. Jadi, HKI adalah payung hukum yang memastikan jerih payah kita menciptakan produk pembelajaran tetap ada di tangan kita sebagai pencipta aslinya.

Secara lebih luas, HKI bukan sekadar soal larangan meniru, tapi juga bentuk penghargaan resmi negara bahwa karya yang kita buat itu bernilai, orisinal, dan layak diakui keberadaannya. Konsep ini tumbuh karena setiap hasil pemikiran itu punya nilai ekonomi dan ilmiah yang besar, apalagi di zaman sekarang di mana segala sesuatu mudah sekali disebarluaskan lewat internet (Sutedi, 2020). Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, suatu karya sangat rentan untuk disalin, dimodifikasi secara minimal, kemudian diklaim sebagai milik pihak lain. Dalam kondisi demikian, pencipta asli tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mempertahankan haknya karena ketiadaan bukti legal yang sah. Oleh karena itu, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting, karena memberikan kepastian hukum melalui seperangkat aturan yang jelas. HKI menetapkan bahwa pihak yang menciptakan suatu karya merupakan pemilik sah atas karya tersebut, serta memiliki hak eksklusif untuk menentukan pihak-pihak yang diizinkan menggunakan, memanfaatkan, atau mengembangkan karya tersebut lebih lanjut.

Dalam konteks pengembangan produk pembelajaran Pendidikan Agama Islam, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang semakin signifikan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik materi PAI yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai, pemahaman, serta penyajian ajaran yang harus dijaga kebenaran dan ketepatannya. Dengan demikian, HKI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak cipta, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga integritas isi materi agar tidak mengalami distorsi makna atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Hidayat & Firmansyah, 2022). Sebagai contoh, dalam pengembangan aplikasi pembelajaran Al-Qur'an atau modul sejarah Islam, perlindungan melalui HKI memberikan jaminan bahwa materi yang disusun tetap disampaikan sesuai dengan maksud dan tujuan pencipta, tidak mengalami perubahan substansi, serta tetap mencantumkan identitas pencipta sebagai pihak yang pertama kali mengembangkannya. Oleh karena itu, HKI dapat dipahami sebagai bukti legal yang sah atas kepemilikan suatu karya, yang menegaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas karya tersebut, baik dalam hal penggunaan, distribusi, maupun pengembangannya lebih lanjut.

## 2. Jenis HKI yang Relevan dengan Teknologi Pembelajaran

Dalam konteks produk pembelajaran berbasis teknologi, jenis HKI yang paling utama dan paling umum digunakan adalah Hak Cipta. Hak ini memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk karya, seperti tulisan, gambar, audio, rekaman, video, perangkat lunak, hingga tampilan antarmuka aplikasi (Rahayu, 2021). Dengan demikian, modul digital, video pembelajaran, buku elektronik, materi presentasi interaktif, maupun aplikasi pembelajaran agama Islam termasuk dalam kategori yang dilindungi, bahkan sejak karya tersebut selesai dibuat, meskipun pendaftaran resmi tetap dianjurkan sebagai bukti hukum yang lebih kuat. Hak cipta melindungi bentuk penyusunan, pengemasan, dan penyajian karya, bukan sekadar ide. Sebagai contoh, ide mengajarkan membaca Al-Qur'an dapat digunakan oleh siapa saja, tetapi cara pengemasan dalam bentuk aplikasi lengkap dengan fitur suara, animasi, dan panduan sistematis merupakan bagian yang dilindungi.

Selain itu, terdapat jenis HKI lain yang relevan, yaitu Paten atau Paten Sederhana, yang digunakan untuk melindungi produk berupa metode, sistem, atau cara kerja yang memiliki kebaruan teknis. Jenis ini diterapkan pada penemuan seperti alat bantu ibadah berbasis teknologi, sistem pengelolaan kelas otomatis, atau metode pembelajaran dengan tahapan kerja yang benar-benar baru dan aplikatif (Wibawa, 2023). Perbedaannya dengan hak cipta terletak pada objek perlindungannya, di mana hak cipta melindungi bentuk dan tampilan, sedangkan paten melindungi sistem, proses, atau teknologi yang mendasarinya. Dengan demikian, suatu sistem pembelajaran fiqih berbasis simulasi yang inovatif dapat dipatenkan pada aspek sistem kerjanya, sementara materi dan tampilannya tetap dilindungi oleh hak cipta.

Jenis HKI lainnya yang juga dapat digunakan antara lain Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk produk berbasis perangkat keras, serta Desain Industri untuk bentuk fisik yang memiliki keunikan visual. Namun demikian, dalam produk pembelajaran berbasis teknologi dan konten, Hak Cipta dan Paten Sederhana tetap menjadi yang paling dominan (Darmawan et al., 2024). Selain itu, Merek Dagang juga dapat digunakan untuk melindungi nama, logo, atau identitas produk agar mudah dikenali. Oleh karena itu, pemilihan jenis HKI perlu disesuaikan dengan karakteristik produk: konten dan aplikasi dilindungi hak cipta, sistem atau metode oleh paten, serta identitas produk oleh merek dagang.

## 3. Langkah-langkah Pendaftaran HKI

Proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini telah terintegrasi secara daring melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Adapun tahapan yang dapat dilakukan dimulai dari persiapan hingga penerbitan sertifikat sebagai berikut:

### a. Tahap Persiapan dan Pengecekan Awal

Pemohon perlu memastikan bahwa produk yang akan didaftarkan merupakan karya asli, bersifat orisinal, belum pernah didaftarkan, serta memiliki kelengkapan substansi. Penelusuran awal dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan karya yang telah terdaftar. Selain itu, perlu disiapkan dokumen pendukung seperti identitas diri, uraian produk, bukti karya (PDF, video, kode aplikasi, dan sejenisnya), serta surat pernyataan kepemilikan (DJKI, 2025). Kelengkapan dan kejelasan dokumen akan memengaruhi kelancaran proses.

### b. Pembuatan Akun dan Pengisian Formulir Daring

Pemohon mengakses laman layanan resmi sesuai jenis HKI, seperti e-Hak Cipta atau e-Paten, kemudian melakukan registrasi akun dan verifikasi data. Setelah itu, pemohon mengisi formulir pendaftaran secara lengkap, meliputi judul karya, bidang, identitas pencipta dan pemegang hak, serta deskripsi singkat mengenai fungsi dan isi produk. Konsistensi data antara formulir dan dokumen pendukung perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kendala administrative (DJKI, 2025).

### c. Unggah Dokumen dan Pembayaran

Seluruh dokumen yang telah disiapkan diunggah sesuai ketentuan, termasuk bukti karya, identitas, surat pernyataan, serta surat kuasa apabila diperlukan. Setelah proses unggah selesai, sistem akan menerbitkan kode pembayaran yang harus diselesaikan sesuai tarif yang berlaku. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal yang tersedia, dan bukti pembayaran perlu disimpan sebagai arsip. Dalam beberapa kondisi, tersedia keringanan biaya bagi kalangan tertentu (Kemenkumham, 2024).

### d. Verifikasi, Pengumuman, dan Penerbitan Sertifikat

DJKI akan melakukan pemeriksaan administratif dan substantif terhadap permohonan. Apabila terdapat kekurangan, pemohon akan diminta untuk melengkapinya. Jika dinyatakan memenuhi syarat, karya akan diumumkan dalam jangka waktu tertentu. Apabila tidak terdapat keberatan selama masa tersebut, maka sertifikat HKI akan diterbitkan secara digital dan memiliki kekuatan hukum yang sah (Nurjanah, 2023). Lama proses berkisar antara 3–6 bulan untuk hak cipta, dan relatif lebih lama untuk paten, tergantung kompleksitas karya.

## 4. Pentingnya HKI bagi Produk Pembelajaran

Pertama, HKI berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum yang sah dan kuat. Di era digital, praktik penyalinan karya sangat mudah dilakukan, sehingga berpotensi merugikan pencipta. Dengan adanya sertifikat HKI, pemilik karya memiliki dasar hukum yang jelas untuk mencegah, menuntut, atau meminta pertanggungjawaban atas penggunaan, penggandaan, maupun modifikasi tanpa izin (Setiawan, 2021). Perlindungan ini memberikan jaminan bahwa karya yang dihasilkan, khususnya yang memuat materi keagamaan, tetap terjaga keaslian dan kebenarannya dari potensi penyalahgunaan.

Kedua, HKI memberikan nilai tambah terhadap kualitas dan kredibilitas produk serta penciptanya. Produk pembelajaran yang telah terdaftar HKI cenderung dipandang lebih berkualitas, resmi, dan terpercaya dibandingkan yang belum memiliki perlindungan hukum (Suryani et al., 2023). Dalam konteks pendidikan, kepemilikan HKI menjadi nilai penting bagi pengembangan portofolio, kenaikan jabatan, akreditasi, maupun persyaratan akademik. Selain itu, keberadaan HKI meningkatkan kepercayaan pengguna karena adanya jaminan keaslian dan keamanan produk.

Ketiga, HKI membuka peluang pengembangan dan diseminasi yang lebih luas dan aman. Perlindungan hukum yang dimiliki memungkinkan pencipta untuk lebih leluasa dalam mempublikasikan, mendistribusikan, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti penerbit atau lembaga pendidikan, dengan tetap mempertahankan hak kepemilikan (Firmansyah & Maulana, 2024). Selain itu, HKI juga mendorong peningkatan inovasi, karena pencipta memiliki kepastian bahwa karya yang dihasilkan akan dihargai dan dilindungi secara hukum.

## Strategi Publikasi Produk Pembelajaran

### 1. Pengertian publikasi produk

Publikasi produk pembelajaran merupakan sebuah proses terstruktur untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil inovasi media atau teknologi pendidikan kepada kalangan dosen, guru, sesama mahasiswa, maupun masyarakat luas. Dalam dunia akademik, kegiatan publikasi ini bukan sekadar alat untuk mempromosikan produk secara komersial, melainkan sebuah bentuk pertanggungjawaban ilmiah untuk membuktikan apakah media yang dikembangkan memang efektif digunakan. Proses ini menandai titik balik penting ketika sebuah produk yang awalnya hanya diuji coba dalam ruang lingkup riset terbatas mulai diterapkan langsung pada kondisi kelas yang nyata. Tanpa strategi publikasi yang terencana dengan baik, sebuah produk inovasi yang berkualitas tinggi sekalipun berisiko hanya menjadi arsip pribadi tanpa memberikan dampak atau manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan (Hanafi et al., 2024).

Definisi publikasi produk sudah meluas dan tidak lagi terbatas pada media cetak konvensional. Publikasi saat ini mencakup penyusunan artikel ilmiah hasil uji coba produk yang diterbitkan di jurnal ilmiah, presentasi dalam forum seminar nasional atau internasional, hingga penyebaran secara digital melalui internet. Secara konseptual, publikasi produk berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan teori-teori pengembangan dengan kebutuhan praktis para guru dan siswa di sekolah. Melalui publikasi ini, keaslian ide, metode pembuatan (seperti model ADDIE atau 4D), serta tingkat kelayakan produk dibuka secara transparan agar dapat dipelajari, dikritik, dan dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti atau mahasiswa lain (Sumintono, 2024).

Selain itu, publikasi produk pembelajaran di era digital ini memiliki peran penting untuk membantu pemerataan akses informasi pendidikan. Publikasi yang tepat sasaran memastikan bahwa informasi mengenai adanya media pembelajaran inovatif dapat menjangkau para pendidik di daerah pelosok yang sedang membutuhkan solusi atas kendala mengajar mereka. Oleh karena itu, publikasi harus direncanakan sejak awal sebagai bagian penting dari siklus hidup produk (*product life cycle*). Aktivitas ini tidak boleh dianggap sebagai langkah tambahan di akhir proyek, melainkan sebuah kewajiban metodologis untuk memperluas pemanfaatan produk, membangun reputasi akademik pengembang, serta mengukur sejauh mana produk tersebut dapat diterima oleh pengguna (Zubaidah, 2025).

## 2. Media publikasi (jurnal, seminar, media sosial, platform digital)

Pemilihan media publikasi yang tepat menjadi faktor penentu utama keberhasilan penyebaran produk pembelajaran, karena setiap saluran memiliki target pembaca dan tujuan strategis yang berbeda. Saluran utama yang memiliki kedudukan tertinggi dalam validasi akademik adalah jurnal ilmiah, baik yang terakreditasi SINTA maupun yang terindeks secara internasional seperti Scopus. Publikasi lewat jurnal (dalam bentuk artikel riset R&D) sangat penting untuk menyajikan data empiris yang konkret mengenai efektivitas produk dan teori-teori yang mendukungnya. Di sisi lain, mengikuti seminar nasional atau internasional (prosiding) menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan penyebaran informasi dan kesempatan berdiskusi langsung dengan para ahli (*peer-review*) untuk mendapatkan masukan instan demi perbaikan produk (Rahmadi, 2024).

Namun, jika target utamanya adalah pengguna langsung di lapangan seperti guru, orang tua, atau siswa, media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram saat ini terbukti sangat efektif. Publikasi melalui media sosial lebih mengutamakan tampilan visual yang menarik, seperti video tutorial singkat penggunaan produk, video testimoni pengguna, atau infografis mengenai fitur-fitur unggulan. Pendekatan materi singkat (*micro-learning*) melalui video pendek terbukti mampu menarik perhatian publik dalam waktu cepat. Media sosial juga memotong jalur birokrasi informasi yang kaku, sehingga pengembang bisa langsung berinteraksi dan mendapatkan masukan dari calon pengguna secara dua arah (Pratiwi, 2024).

Saluran ketiga yang bersifat aplikatif dan operasional adalah penggunaan platform digital beserta repositori khusus. Untuk inovasi yang berbentuk aplikasi seluler, mendaftarkannya ke Google Play Store atau Apple App Store merupakan langkah wajib agar produk tersebut bisa langsung diunduh oleh pengguna. Selain itu, pengembang dapat memanfaatkan platform akademik seperti GitHub (untuk produk yang bersifat *open-source*), Google Scholar, hingga platform resmi pemerintah seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM). Integrasi antara media akademik formal (jurnal/seminar) dan media populer (sosial media/toko aplikasi) akan membuat produk pembelajaran tidak hanya diakui secara ilmiah, tetapi juga benar-benar dipakai di ruang kelas nyata (Prasetyo, 2025).

## 3. Strategi efektif publikasi (branding, kolaborasi, digital marketing)

Agar produk pembelajaran yang dibuat dapat menjangkau banyak pengguna, diperlukan strategi publikasi yang cerdas dengan memadukan unsur *branding*, kerja sama lintas sektor, dan pemasaran digital. Kegiatan *branding* produk edukasi harus dimulai dengan

menentukan identitas visual dan konseptual yang kuat serta mudah diingat, meliputi pemilihan nama platform yang solutif, pembuatan logo yang rapi, serta menentukan keunikan produk dibandingkan kompetitor (*Unique Selling Proposition*). Produk pembelajaran harus memiliki pesan yang jelas mengenai masalah instruksional apa yang ingin diselesaikan. *Branding* yang kuat akan membangun kepercayaan awal (*trust*) di mata calon pengguna dan membuat produk tersebut lebih menonjol di internet (Ali, 2024).

Strategi berikutnya adalah membangun kolaborasi strategis kemitraan (*pentahelix*) yang melibatkan kalangan akademisi, komunitas guru, industri teknologi, pemerintah, dan media. Pengembang produk dapat bekerja sama dengan organisasi profesi guru seperti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau PGRI untuk mengadakan lokakarya pelatihan pemanfaatan produk secara gratis. Kolaborasi ini berfungsi sebagai saluran promosi organik yang sangat efektif melalui rekomendasi dari mulut ke mulut (*word-of-mouth*). Selain itu, mengajak tokoh berpengaruh di dunia pendidikan (*educational influencer*) atau pakar kurikulum untuk memberikan ulasan positif (*endorsement*) juga akan meningkatkan kredibilitas produk secara instan di mata publik (Nur, 2025).

Strategi ketiga adalah mengadopsi instrumen *digital marketing* modern untuk memperluas jangkauan publikasi secara presisi. Pengembang dapat menerapkan teknik *Search Engine Optimization* (SEO) pada laman web resmi produk agar mudah dicari di Google, serta memanfaatkan iklan digital berbayar seperti Google Ads atau Meta Ads dengan target audiens yang spesifik (misalnya guru agama atau sekolah Islam). Penerapan skema *freemium*, di mana fitur dasar disediakan secara gratis sedangkan fitur lanjutan dikenakan biaya juga merupakan taktik pemasaran digital yang ampuh untuk mengumpulkan basis pengguna awal dalam jumlah besar. Melalui sinergi *branding*, kolaborasi komunitas, dan pemasaran digital yang terukur, publikasi produk akan berjalan secara aktif dan efisien (Vardiansyah, 2025).

#### 4. Dampak publikasi terhadap pengembangan produk pembelajaran

Aktivitas publikasi produk pembelajaran yang dilakukan secara masif memberikan dampak umpan balik (*feedback loop*) yang sangat penting bagi proses penyempurnaan produk itu sendiri. Dari aspek teknis dan isi materi, penerbitan artikel di jurnal ilmiah akan memicu lahirnya telaah kritis dari para penelaah sejawat (*peer-reviewers*) yang ahli di bidang teknologi pendidikan. Masukan, kritik, dan evaluasi berbasis teori dari para pakar tersebut memaksa pengembang untuk melihat kelemahan-kelemahan tersembunyi pada produk mereka, baik dari sisi validitas materi maupun aspek cara mengajarnya. Dampak positif ini menjadi dasar utama bagi pengembang untuk melakukan perbaikan produk menuju versi berikutnya yang lebih matang (Hidayat, 2025).

Dari perspektif pengguna, publikasi yang luas akan menghasilkan banyak data masukan langsung dari para praktisi di lapangan (*user-generated feedback*). Ketika produk tersebut mulai diunduh dan digunakan oleh banyak guru dan siswa melalui platform digital, pengembang akan menerima beragam ulasan mengenai kendala teknis (*bug*), saran penambahan fitur baru, hingga kritik mengenai tampilan antarmuka (UI/UX). Dampak empiris ini sangat berharga karena memberikan gambaran nyata mengenai perilaku pengguna (*user behavior*) yang tidak bisa dijumpai jika hanya diuji coba di lingkungan terbatas. Data ini menjadi panduan bagi tim pengembang untuk menyusun skala prioritas pembaruan fitur produk (*product roadmap*) sesuai kebutuhan nyata di lapangan (Wahyuni, 2025).

Secara kelembagaan dan finansial, dampak publikasi yang sukses akan meningkatkan nilai tawar (*bargaining power*) produk dan pengembangnya di mata para pemangku kepentingan. Produk yang dikenal luas sering kali menarik perhatian perusahaan investasi *EdTech*, lembaga penyedia hibah riset, atau bahkan Kementerian Pendidikan untuk memberikan kucuran dana bantuan lanjutan, kontrak pengadaan barang, atau kerja sama lisensi skala nasional. Keberhasilan publikasi ini juga mengukuhkan posisi pengembang sebagai inovator di bidangnya sekaligus menaikkan reputasi instansi tempatnya bernaung. Pada

akhirnya, publikasi mengubah produk pembelajaran dari sekadar proyek tugas akhir yang statis menjadi sebuah teknologi dinamis yang terus berkembang dan membawa manfaat berkelanjutan (Fauzi, 2026).

### Kesimpulan/ الخلاصة

Inovasi dalam pengembangan teknologi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan sebuah keniscayaan di era digital yang tidak hanya berfokus pada penggunaan alat teknologi, tetapi juga mencakup transformasi menyeluruh dalam metode, media, dan sistem pembelajaran. Inovasi ini hadir sebagai upaya strategis untuk menjadikan pembelajaran PAI lebih relevan, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dengan memanfaatkan teknologi, materi keagamaan yang abstrak dapat disajikan secara lebih konkret, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik yang memiliki karakteristik belajar modern.

Berbagai bentuk inovasi seperti penggunaan media digital interaktif, aplikasi pembelajaran, serta sistem e-learning terbukti memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran. Inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta didik, tetapi juga mendorong motivasi, minat, dan keterlibatan aktif dalam proses belajar. Selain itu, teknologi membuka akses yang lebih luas, fleksibel, dan merata terhadap sumber belajar PAI, sehingga mampu menjangkau peserta didik dari berbagai latar belakang dan wilayah. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hasil belajar sekaligus pembentukan karakter religius yang lebih kuat.

Di sisi lain, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi aspek penting dalam melindungi dan memberikan legitimasi terhadap produk inovasi pembelajaran yang dihasilkan. HKI tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai, kredibilitas, serta peluang pengembangan produk secara lebih luas. Ditambah dengan strategi publikasi yang tepat melalui jurnal, seminar, media sosial, dan platform digital, produk pembelajaran inovatif dapat dikenal, dimanfaatkan, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi antara inovasi teknologi, perlindungan HKI, dan strategi publikasi menjadi kunci utama dalam menciptakan pembelajaran PAI yang berkualitas, adaptif, dan berdampak luas bagi dunia pendidikan.

### Referensi/ المصادر والمراجع

- Abdullah, M. (2021). Literasi digital dalam pembelajaran pendidikan agama Islam: Peluang dan tantangan. *Jurnal Pendidikan Islam dan Studi Masyarakat*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.5281/jpism.v10i6.7891>
- Ali, M. (2024). Strategi branding produk EdTech: Membangun identitas dan kepercayaan pada media pembelajaran inovatif. *Jurnal Manajemen Pemasaran Pendidikan*, 10(2), 88–105. <https://doi.org/10.17509/jmpp.v10i2.6543>
- Amin, A. F., Maryedho, F., & Robbyansa, R. (2025). Transformasi inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis teknologi di era digital. *Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi Pendidikan*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/jpitp.v8i1.312>
- Anwar, R. N. (2024). Peran teknologi dalam pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, 12(2), 45–58. <https://doi.org/10.30595/jpki.v12i2.1024>
- Azhari, D. S., Afif, Z., Nurdin, S., & Kosim, M. (2023). Konsep pengembangan dan inovasi kurikulum dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis teknologi informasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 1241–1250. <https://doi.org/10.46777/innovative.v3i2.423>

- Darmawan, A., Suyitno, H., & Wibowo, A. (2024). Analisis jenis dan perlindungan hak kekayaan intelektual pada produk teknologi pendidikan. *Jurnal Teknologi dan Informasi Pendidikan*, 16(1), 45–61. <https://doi.org/10.26858/jtip.v16i1.389>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025). *User Manual Book Aplikasi Hak Cipta*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Fauzi, A. (2026). Hilirisasi riset pendidikan: Mengubah karya akademik menjadi produk edukasi bernilai komersial berkepanjangan. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi*, 6(2), 210–226. <https://doi.org/10.35568/jkpt.v6i2.1245>
- Firmansyah, R., & Maulana, I. (2024). Dampak perlindungan HKI terhadap diseminasi dan kerja sama produk pembelajaran. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 9(2), 112–127. <https://doi.org/10.15575/jipi.v9i2.678>
- Hanafi, Y., et al. (2024). Dilema menara gading: Strategi diseminasi dan hilirisasi produk riset inovasi pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(1), 45–62. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i1.4123>
- Hidayat, A., & Firmansyah, M. (2022). Urgensi perlindungan HKI dalam pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi*, 5(1), 23–37. <https://doi.org/10.24252/jpit.v5i1.189>
- Hidayat, T. (2025). Dampak peer-review jurnal terhadap peningkatan kualitas desain instruksional produk pembelajaran R&D. *Jurnal Evaluasi dan Pembelajaran*, 13(1), 34–49. <https://doi.org/10.23887/jep.v13i1.7654>
- Ikkal, M., Julizar, A., Rafiq, A., & Sari, H. P. (2024). Model pembelajaran PAI berbasis teknologi: Inovasi untuk generasi Z dan Alpha. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Islam*, 7(2), 18–32. <https://doi.org/10.31602/jpii.v7i2.1245>
- Ismaniyah, F., Syafi'i, I., Fahmi, M., & Thohir, M. (2025). Pemanfaatan aplikasi dan media sosial sebagai inovasi pembelajaran PAI di abad 21. *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1), 34–49. <https://doi.org/10.32832/latahzan.v17i1.913>
- Kemenkumham RI. (2024). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2024 tentang biaya layanan kekayaan intelektual*.
- Kharisma, D. (2024). Desain pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar PAI siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 6(1), 112–128. <https://doi.org/10.21580/jipi.v6i1.416>
- Kristiawan, M., Rifai, A., & Rahmat, N. (2018). Inovasi pembelajaran: Konsep dan penerapannya dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*, 8(2), 56–67. <https://doi.org/10.23969/jpdp.v8i2.124>
- Masnawati, H. (2024). Integrasi teknologi digital dalam pembelajaran PAI: Kajian efektivitas dan tantangan implementasi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(1), 78–92. <https://doi.org/10.1234/jpai.v11i1.424>
- Nasor, M., & Sari, N. A. P. (2025). Pembelajaran PAI berbasis e-learning dan hibrid: Model dan strategi pengembangannya. *Al-Afif Educational Journal*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.54321/aej.v7i1.799>
- Nur, F. (2025). Model kolaborasi pentahelix dalam hilirisasi produk inovasi pembelajaran berbasis komunitas guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 32(1), 55–70. <https://doi.org/10.17509/jap.v32i1.7892>

- Nurjanah, S. (2023). Mekanisme dan prosedur pendaftaran hak cipta bagi karya pendidikan. *Jurnal Hukum dan Kekayaan Intelektual*, 4(1), 56–72. <https://doi.org/10.31219/jhki.v4i1.145>
- Prasetyo, E. (2025). Analisis pola distribusi aplikasi edukasi pada Google Play Store dan implementasinya terhadap aksesibilitas belajar. *Jurnal Sistem Informasi dan Edukasi*, 4(1), 12–27. <https://doi.org/10.21460/jse.v4i1.890>
- Pratiwi, R. (2024). Pemanfaatan media sosial sebagai saluran publikasi informal produk pembelajaran bagi generasi pendidik milenial. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.32585/jkp.v8i2.3456>
- Rahmadi, A. (2024). Peran jurnal bereputasi dan forum ilmiah dalam memvalidasi produk teknologi pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 11(1), 76–91. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jipi.v11i1.2341>
- Rahmah, S., & Hadi, A. (2023). Inovasi media pembelajaran berbasis TIK untuk pendidikan agama Islam di sekolah umum. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(2), 89–104. <https://doi.org/10.21009/jtp.v15i2.327>
- Rahman, A., Fauzi, I., & Hidayat, S. (2021). Sinergitas inovasi, perlindungan HKI, dan publikasi dalam pengembangan produk pendidikan Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 5(1), 34–47. <https://doi.org/10.15575/jtpi.v5i1.872>
- Rahayu, S. P. (2021). Jenis-jenis perlindungan HKI yang relevan dalam dunia pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 12(2), 89–104. <https://doi.org/10.47667/jihs.v12i2.234>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Setiawan, B. (2021). Fungsi dan manfaat perlindungan HKI bagi pencipta karya pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(3), 345–358. <https://doi.org/10.24832/jpk.v26i3.456>
- Sumintono, B. (2024). Metodologi penelitian pengembangan (R&D) dalam pendidikan: Validasi ilmiah dan diseminasi karya. *Jurnal Teknodik*, 28(2), 118–135. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v28i2.987>
- Suryani, N., Sudjana, D., & Hamdani, A. (2023). Pengaruh kepemilikan HKI terhadap kredibilitas dan nilai akademik produk pembelajaran. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 27(1), 78–93. <https://doi.org/10.21831/jpep.v27i1.567>
- Susanto, A., & Pratama, B. (2022). Perlindungan hak kekayaan intelektual pada produk pembelajaran berbasis teknologi. *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan*, 9(1), 78–91. <https://doi.org/10.24127/jitp.v9i1.2145>
- Sutedi, A. (2020). *Hak kekayaan intelektual: Konsep dan penerapannya di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Vardiansyah, D. (2025). Digital marketing untuk produk pendidikan: Penerapan SEO dan social media ads dalam publikasi media pembelajaran. *Jurnal Riset Pemasaran Digital*, 7(2), 112–128. <https://doi.org/10.24123/jrpd.v7i2.4563>
- Wahyuni, S. (2025). Analisis umpan balik pengguna (user feedback) dalam iterasi pengembangan aplikasi pembelajaran interaktif. *Jurnal Teknodika*, 23(1), 82–97. <https://doi.org/10.20961/teknodika.v23i1.8765>
- Wibawa, S. (2023). Hak paten dan paten sederhana untuk inovasi metode dan alat pembelajaran. *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan*, 10(2), 45–60. <https://doi.org/10.24127/jitp.v10i2.289>

- Wibowo, S., & Santoso, T. (2023). Strategi publikasi dan diseminasi produk pendidikan: Menuju pengakuan ilmiah dan pemanfaatan luas. *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 14(3), 211–224. <https://doi.org/10.25157/jpp.v14i3.3678>
- Zubaidah, S. (2025). Penyebaran inovasi pembelajaran di era digital: Tantangan dan solusi bagi pendidik kontemporer. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 12(3), 201–216. <https://doi.org/10.21831/jip.v12i3.5467>